



Salinan

PUTUSAN

Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian anak yang diajukan olah:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Cik Ditiro RT.9 RW. 2 No. 29 Kelurahan Tanjung Selor Ulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan permohonan Perwalian terhadap anak Pemohon :

Nama : ANAK PEMOHON

Umur : 13 tahun

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Jalan Cik Ditiro RT 9 RW 2 No. 29, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Tse mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON pada tanggal 25 April 2002, namun pada tahun 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perceraian antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON dengan Akta Cerai Nomor 324/AC/2010/PA Trk tanggal 30 Agustus 2010;

2. Bahwa pada tanggal 11-05-2014 SUAMI PEMOHON meninggal dunia dalam keadaan sakit di Nunukan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON yang lahir pada tanggal 27 Desember 2003;
4. Bahwa Pemohon semenjak bercerai dengan SUAMI PEMOHON, anak yang bernama ANAK PEMOHON berada dalam asuhan Pemohon dalam keadaan sehat serta tidak ada yang mengganggu gugat;
5. Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON, selain meninggalkan anak bernama ANAK PEMOHON, juga meninggalkan pensiun di Polda Kaltim dan belum dicairkan;
6. Bahwa oleh karena anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON masih dibawah umur, maka Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
7. Bahwa permohonan ini, Pemohon ajukan yang selanjutnya Pemohon gunakan sebagai persyaratan menarik uang pensiunan atas nama almarhum SUAMI PEMOHON;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan A

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ardiyanto Nomor 960/SKK-KSL/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Erland Sumardiyanto Nomor 477/3536/BKCKBD/L/I/XI/2004 tanggal 04 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nunukan, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Erna B, Nomor 6404052202120002 tanggal 24-02-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Brigadir Ardiyanto dengan Erna Balan, Nomor 324/AC/2010/PA. Trk. Tanggal 30 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan, bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dawiyah binti Laing Tong, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Cikditiro RT.21 RW.02, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Perwalian untuk Muhammad Erland Sumardiyanto;
- Bahwa Muhammad Erland Sumardiyanto adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa permohonan perwalian ini untuk memenuhi keperluan mencairkan pensiunan bapak kandung Muhammad Erland Sumardiyanto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan bapak kandung Muhammad Erland Sumardiyanto yang bernama Ardiyanto;
- Bahwa pekerjaan Ardiyanto adalah Polisi;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Ardiyanto tetapi mereka sudah bercerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon dengan Ardiyanto telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Ardiyanto sudah meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon yang mengasuh Muhammad Erland Sumardiyanto;
- Bahwa Pemohon sangat sayang terhadap Muhammad Erland Sumardiyanto dan selama dalam asuhan Pemohon, Muhammad Erland Sumardiyanto dalam keadaan sehat;

2. Irfan bin Mahzun, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan Cikditiro RT.21 RW.02, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah bapak tiri Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Perwalian untuk Muhammad Erland Sumardiyanto;
- Bahwa Muhammad Erland Sumardiyanto adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa permohonan perwalian ini untuk memenuhi keperluan mencairkan pensiunan bapak kandung Muhammad Erland Sumardiyanto;
- Bahwa saksi kenal dengan bapak kandung Muhammad Erland Sumardiyanto yang bernama Ardiyanto;
- Bahwa pekerjaan Ardiyanto adalah Polisi;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Ardiyanto tetapi mereka sudah bercerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon dengan Ardiyanto telah mempunyai 1 (satu) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ardiyanto sudah meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon yang mengasuh Muhammad Erland Sumardiyanto;
- Bahwa Pemohon sangat sayang terhadap Muhammad Erland Sumardiyanto dan selama dalam asuhan Pemohon, Muhammad Erland Sumardiyanto dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sudah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Selor dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil Permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anak Pemohon yang bernama Muhammad Erland Sumardiyanto sebagai ahli waris dari ayahnya yang bernama Ardiyanto, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu : Dawiyah binti Laing Tong dan Irfan bin Mahzun, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P.4 telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dipersidangan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang masih dibawah umur bernama Muhammad Erland Sumardiyanto serta ayah kandung anak tersebut yang bernama Ardiyanto telah meninggal dunia, oleh karena anak tersebut masih di bawah umur maka perlu ditunjuk wali untuk mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum yang berkaitan dengan hak anak dalam mengurus Pensiunan Ardiyanto di Polda Kaltim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan dalam perkara ini oleh karena ibu kandung anak tersebut yang bernama Erna B, dipandang cakap untuk bertindak sebagai wali, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Muhammad Erland Sumardiyanto, umur 12 tahun 3 bulan, karena permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama ANAK PEMOHON umur 12 tahun 3 bulan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada Hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Tsani 1437 H, oleh kami AHMAD ASY SYAFI'I, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta BASARUDIN, S.HI dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.HI sebagai Anggota Majelis, dan pada Hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan DRS. M. NASIR sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pemohon.

Anggota Majelis I,
ttd

BASARUDIN, S.HI
Anggota Majelis II,
ttd

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.HI

Ketua Majelis
ttd

AHMAD ASY SYAFI'I, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

DRS. M. NASIR

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	: Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp	75.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
4. Biaya HHK Lainnya	: Rp	0,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	166.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)